



P E N E T A P A N

Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abu bin Darosi, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Muliani binti Dameng, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 24 September 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1988 di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya bernama Risky binti Abu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 731407630307070001, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 23 Juli 2007, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa semenjak Risky binti Abu tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak pernah lagi melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Risky binti Abu dengan seorang lelaki bernama Bahari Jaya bin Herman Gassa, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314080804000001, tempat dan tanggal lahir Kanyuara, 18 Oktober 2001, usia 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang Las memiliki penghasilan setiap bulan Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Risky binti Abu sudah saling mengenal dengan lelaki Bahari Jaya bin Herman Gassa dan berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Risky binti Abu, bahkan keluarga Bahari Jaya bin Herman Gassa telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Bahari Jaya bin Herman Gassa dengan Risky binti Abu;



8. Bahwa pada tanggal 05 September 2024 keluarga Bahari Jaya bin Herman Gassa telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Risky binti Abu, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 09 Oktober 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga dan tetangga kedua belah pihak;

9. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-682/Kua.21.18.04/Pw.01/09/2024 tanggal 19 September 2024 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa dengan alasan anak para Pemohon, Risky binti Abu masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Risky binti Abu telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Risky binti Abu berstatus perawan atau belum menikah dan Bahari Jaya bin Herman Gassa berstatus jejak, sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Risky binti Abu dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Bahari Jaya bin Herman Gassa juga sudah berkehendak menikahi Risky binti Abu;

13. Bahwa meskipun usia Risky binti Abu belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Risky binti Abu sudah berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Risky binti Abu mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Risky binti Abu, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Bahari Jaya bin Herman Gassa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Bahari Jaya bin Herman Gassa;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Risky binti Abu, usia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Ganggawa, RT 002, RW 001, Majjelling, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Risky binti Abu mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Bahari Jaya bin Herman Gassa;
- Bahwa saat ini Risky binti Abu sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Risky binti Abu setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Risky binti Abu sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa;
- Bahwa Risky binti Abu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Risky binti Abu berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Risky binti Abu sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Risky binti Abu tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Risky binti Abu sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Risky binti Abu selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Bahari Jaya bin Herman Gassa**, usia 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Risky binti Abu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Bahari Jaya bin Herman Gassa menikah dengan Risky binti Abu;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa tahu bahwa Risky binti Abu saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Bahari Jaya bin Herman Gassa dan Risky binti Abu sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa dan Risky binti Abu sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga Bahari Jaya bin Herman Gassa berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Risky binti Abu;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Bahari Jaya bin Herman Gassa bekerja sebagai tukang las dan memperoleh penghasilan lebih kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Risky binti Abu maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Herman bin Gassa, usia 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Herman bin Gassa sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Bahari Jaya bin Herman Gassa, menikah dengan anak para Pemohon, Risky binti Abu;
- Bahwa Herman bin Gassa tahu bahwa Risky binti Abu saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Herman bin Gassa sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Herman bin Gassa sudah saling mencintai dengan Risky binti Abu, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Herman bin Gassa berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Risky binti Abu;
- Bahwa pada saat ini Bahari Jaya bin Herman Gassa bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Herman bin Gassa yakin Bahari Jaya bin Herman Gassa sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Herman bin Gassa sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Bahari Jaya bin Herman Gassa bisa mandiri;



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Hartati binti Madong, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Masing, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hartati binti Madong sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Bahari Jaya bin Herman Gassa, menikah dengan anak para Pemohon, Risky binti Abu;
- Bahwa Hartati binti Madong tahu bahwa Risky binti Abu saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Hartati binti Madong sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hartati binti Madong sudah saling mencintai dengan Risky binti Abu, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hartati binti Madong berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Risky binti Abu;
- Bahwa pada saat ini Bahari Jaya bin Herman Gassa bekerja sebagai Tukang Las dan memperoleh penghasilan lebih kurang lebih Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Hartati binti Madong yakin Bahari Jaya bin Herman Gassa sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hartati binti Madong sebagai orangtua juga akan membantu Bahari Jaya bin Herman Gassa sampai rumah tangganya mandiri;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu bin Darosi Nomor 73140701076500014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 08 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
2. P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muliani binti Dameng Nomor 7314075309690001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
3. P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu bin Darosi Nomor 7314073004090008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
4. P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risky Nomor 7314076307070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
5. P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risky binti Abu Nomor 7314-LT-04092014-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 September 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
6. P.6 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/06/0049227, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Pangkajene tanggal 12 Juni 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;
7. P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama bahari Jaya Nomor 7314080804000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

8. P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahari Jaya bin Herman Gassa Nomor 7314-LT-0702017-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

9. P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 865/UPT PKM PKJ/KD/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter/Tenaga Medis pada Puskesmas Pangkajene tanggal 21 september 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

10. P.10 berupa fotokopi Formulir penolakan kehendak nikah Nomor: B-682/Kua.21.18.04/Pw.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

11. P.11 berupa fotokopi penyaksian memeluk agama Islam atas nama Bahari Jaya tanggal 13 September 2024, yang dikeluarkan oleh Imam Besaar Masjid Agung Sidrap. Bukti tersebut bermeterai cukup dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Anhar bin Asri, 39 tahun, kemenakan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa;
- Bahwa Risky binti Abu saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;



- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Risky binti Abu;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Risky binti Abu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa adalah jejaka, sedangkan Risky binti Abu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Bahari Jaya bin Herman Gassa telah datang untuk meminang Risky binti Abu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Risky binti Abu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Risky binti Abu dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa;

2. Masse bin Arifin, usia 29 tahun, menantu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Risky binti Abu dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa;
- Bahwa Risky binti Abu saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Risky binti Abu sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Risky binti Abu;



- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Risky binti Abu membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa adalah jejaka, sedangkan Risky binti Abu adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Bahari Jaya bin Herman Gassa telah datang untuk meminang Risky binti Abu dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Risky binti Abu;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Risky binti Abu dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Risky binti Abu diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari



Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Risky binti Abu masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 Bahwa Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan



aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai. Asli bukti dari kesembilan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon) keempat bukti surat tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Risky adalah anak perempuan yang lahir pasangan Abu dan Muliani *incasu* para Pemohon, lahir tanggal 23 Juli 2007 yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Ijazah) yang menerangkan bahwa Risky telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2019;

Meimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk) yang menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Bahari jaya adalah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dengan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Bahari Jaya adalah anak dari bapak yang bernama Herman Gassa dan ibu yang bernama Hartati, lahir pada tanggal 18 Oktober 2001 atau saat ini berusia 23 tahun;



Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keterangan Sehat) yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Penolakan) yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Maritengngae telah menolak rencana pernikahan anak para Pemohon karena belum mendapatkan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Penyaksian) yang menerangkan bahwa Bahari Jaya telah memeluk agama Islam pada tanggal 13 September 2024 di hadapan Imam besar Masjid Agung Sidrap dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga hadir langsung ketika calon suami anak para Pemohon mengikrarkan syahadat pada tanggal 13 September 2024, sehingga berdasarkan bukti P.11 dan keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa Bahari Jaya telah memeluk agama Islam sejak tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Risky binti Abu saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahari Jaya bin Herman Gassa;
- Bahwa Bahari Jaya bin Herman Gassa telah memeluk agama Islam pada tanggal 13 September 2024
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa tidak dilanjutkan untuk menunggu Risky binti Abu berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Risky binti Abu, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Bahari Jaya bin Herman Gassa;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Risky binti Abu, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Bahari Jaya bin Herman Gassa sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Bahari Jaya bin Herman Gassa bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;



Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukuhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Risky binti Abu dan Bahari Jaya bin Herman Gassa ditanggukuhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Risky binti Abu, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Bahari Jaya bin Herman Gassa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Risky binti Abu, usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahari Jaya bin Herman Gassa;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Syaraswati Nur Awalia,S.Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



D
pt

nesia

tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	Biaya Penggandaan	Rp
	100.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu)